BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah tata aturan yang menjadi sistem aturan-aturan perilaku manusia. Sehubungan dengan hal tersebut maka, hukum tidak hanya merujuk pada aturan tunggal saja, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga bisa dipahami sebagai suatu sistem. Hal ini membawa kosekuensi bahwa tidak mungkin dapat dipahami jika hanya meperhatikan suatu aturan saja tetapi juga berbagai aturan.[1] Penegakan hukum merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan terhadap keberadaan dan berfungsinya nilai-nilai dasar demokrasi yang di antaranya jaminan terhadap ketertiban warga negara dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat manusia. Penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi dengan adanya penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.

Sajipto Rahardjo manyatakan, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keingan-keinginan hukum dan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum untuk menjadi kenyataan.[2] Hal ini sesuai dengan adagium *Ubi societas Ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Selanjutnya,

---

[1] Jimmly Asshiddiqie, *"Teori Hans Kelsen Tentang Hukum"*, Seketariat Jendral dan Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.
[2] Bambang Waluyo, *"Penegakan Hukum di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 21.

menurut Wayne La Favre menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan secara tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempuyai unsur penilian pribadi.[3]

Penegakan hukum di bidang pidana identik dengan sistem peradilan pidana hal ini sesuai pendapat dari La Parta yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum pidana merupakan skema sistem antarmuka (*interface)* yang meliputi interaksi, interkoneksi, dan interpedensi antarsistem peradilan pidana di lingkunganya.[4] Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Rekspdiputro, adalah sistem pengenadalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.[5] Pendapat yang sama dinyatakan oleh Ali Said sistem peradilan pidana yaitu, bekerjanya lembaga-lembaga hukum terkait diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga permasyarakatan.[6] Jadi, sistem peradilan pidana adalah suatu bekerjanya lembaga penegakan hukum yang diantaranya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan secara terpadu dalam satu tujuan yang sama. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah penegakan hukum di lembaga

---

[3] Edi Setiadi dan Kristian, *"Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia"*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.135.
[4] Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *"Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 51.
[5] Henny Saida Flora, "*Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia"*, Jurnal Law Pro Justitia, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm 40.
[6] Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.Cit*, hlm 7.

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terkait penegakan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

Sebagai salah satu institusi penegak hukum kepolisian bertanggungjawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas segala jenis tindak pidana hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Kepolisian) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 UU Kepolisian

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayomamn, dan pelayanan kepada masyarakat."

Penegakan hukum dalam lembaga kepolisian diberikan kewenangan oleh undang-undang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah cara yang dilakukan oleh penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana. Sedangkan, penyidikan adalah cara yang dilakukan oleh penyidik untuk mengupulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Definisi baku dari istilah penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam penulisan ini disebut KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 KUHAP :

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Pasal 1 angka 1 KUHAP :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalm undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah, hal ini sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya dalam penulisan ini disebut Perkap Penyidikan Tindak Pidana), lebih lanjut dalam Pasal 35 Perkap Penyidikan Tindak Pidana menyatakan:

“Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain:

a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan
e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.”

Tujuan dilakukan suatu penyidikan adalah untuk mencari kebenaran materiel selain itu untuk menjernihkan suatu tindak pidana sekaligus

menghindarkan orang yang tidak salah dibebankan padanya.[7] Tindak pidana merupakan sebuah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang di masyarakat yang selalu melekat pada setiap element masyarakat. Jadi lebih tegasnya tiada suatu lingkungan masyarakat yang tanpa tindak pidana. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.[8]

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilarang undang-undang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut[9]. Menurut pompe tidak ada pidana yang diterapkan kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Tegasnya untuk dapat dijatuhkan suatu pemidanaan maka harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan. [10]

Berkaitan dengan pendapat pompe diatas, maka menurut hukum Indonesia dikenal dengan tidak ada kesalahan tanpa tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan menjadi tiada pidana tanpa adanya kesalahan atau dikenal dengan istilah *geen straf zonder schuld*. Asas ini merupakan dasar dari

---

[7] Eddy O.S Hiariej, , *"Hukum Acara Pidana"*, Universitas Terbuka, Jakarta.2017, hlm 2.12
[8] Andi Hamzah, *"Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.
[9] Eddy O.S Hiariej, *"Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi"*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm 122.
[10] *Ibid*, hlm 30.

pertanggungjawaban pidana yang tidak ditemukan dalam peraturan hukum pidana positif. [11]

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tersebut mempuyai sejarah berkaitan dengan aliran yang ada dalam hukum pidana. Ada 3 (tiga) aliran dalam hukum pidana yang dimulai dari aliran klasik dalam hal ini hukum pidana hanya melihat pada perbuatan dan akibat saja oleh karena disebut *daad Strafrecht*. Selanjutnya pada aliran modern atau disebut sebagai aliran positivme dalam hal ini hukum pidana hanya melihat kepada orangnya atau pelakunya saja oleh karena itu disebut *dader strafrecht*. Dewasa ini atau yaitu aliran neo klasik dalam hal ini hukum pidana berorientasi kepada perbuatan dan orang atau pelaku atau yang disebut dengan *daad-dader strafrecht*. [12]

Berdasarkan *ius constituedum* (hukum yang dicita-citakan) kesalahan diformulasikan secara explesit sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Undang- Udangan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam penulisan ini disebut RUU KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

> (1) "tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanda kesalahan
> (2) kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf."

Berdasarkan Pasal 37 RUU KUHP diatas dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki 3 (tiga) element yaitu *Pertama* kemampuan bertanggung jawab, *Kedua* hubungan keadaan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan

---

[11] Eddy O.S Hiariej, *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Op.Cit,* hlm 153.
[12] *Loc. Cit.*

yang melahirkan bentuk kesalahan kesengajaan dan kealpaan, *Ketiga* tidak ada alasan pemaaf. Berkaitan dengan Elemen pertama dari kesalahan yaitu kemapuan bertanggungjawab dalam konteks KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan secara negatif sebagaiamana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44 KUHP :

(1) "barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya *(gebrekie ontwikkeling)* atau terganggu kerena peyakit *(ziekelijke storing)*, tidak dipidana
(2) jika teryata bahwa perbuatan tidak dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan
(3) kententuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi makamah agung pengadilan tinggi dan pengadilan negeri."

Tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda baik berwujud mauapun tidak berwujud milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dilakukan secara melawan hukum.[13] Tindak pidana pencurian merupakan sebuah kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda seseorang, kejadian tindak pidana hampir sering dijumpai dalam masyarakat akibat kurangnya kewaspadaan dari masyarakat itu sendiri, sehingga peluang terjadinya tindak pidana pencurian semakin besar dan mudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.[14]

Tindak pidana pencurian secara explisit diatur dalam bab XXII tentang pencurian yang terdiri dari Pasal 362-367 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

---

[13] Rian Prayudi Saputra, *"Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia'*, Jurnal Pahlawan, Volume. 2, Nomor. 2, 2019, hlm 2.
[14] Rusmiati Dkk, *"Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam"*, Law Jurnal, vol. 1, No. 1, 2017, hlm 344.

Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya dalam penulisan ini disebut sebagai KUHP). Berdasarkan ketentuan tersebut pencurian dibedakan menjadi pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian pertenakan, dan pencurian di dalam keluarga.[15] Terkait pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang menarik untuk diteliti terjadi di wilayah hukum Polsek Karangawen Kabupaten Demak, dengan korban bernama Zaqki Putra Ramadan dan M. Abib Zamroni serta pelaku bernama Dwi Ardi Kurniawan. Tindak pidana pencurian ini terjadi Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, anak korban bernama Zaqki dan Abib sedang mengendarai sepeda motor, sesampainya di depan SDN 1 Kuripan Dukuh Sumengko Desa Kuripan, Kecamatan. Karangawen, Kabupaten Demak, bertemu dengan pelaku Dwi Ardi Kurniawan dan temannya Riyan yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu Dwi Ardi Kurniawa dan Riyan menyuruh anak korban dan temannya mendorong sepeda motornya, alasanya sepeda motornya kehabisan bensin, kemudian sesampainya di belakang SDN 3 Kuripan Dwi Ardi Kurniawan berhenti dan memanggil pelaku lainnya, lalu Dwi Ardi Kurniawan temannya meminta uang kepada anak korban dan temannya korban, bahkan sampai di geledah namun anak korban tidak punya uang, lalu terdakwa mengambil bensin sepeda motor anak korban dengan cara diselang. Tak cukup sampai disitu Dwi Ardi Kurniawan dan temanya meminta HP milik anak korban dengan cara membentak dan mengancam, dengan perkataan “sini hp mu, kalo nggak kamu kasih tak genjoti /

[15] Rian Prayudi Saputra, *Op.Cit*, hlm. 5.

pukuli kamu", sehingga anak korban merasa ketakutan dan kemudian menyerahkan Hpnya tersebut kepada Dwi Ardi Kurniawan dan temanya.[16]

Kasus ini tetap diproses di tingkat Polsek Karangawen meskipun pihak keluarga pelaku sudah menyampaikan informasi bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Kasus ini kemudian bermuara di Pengadilan Negeri Demak dengan putusan bahwa pelaku dilepaskan karena berdasarkan pemeriksaan oleh psikiater dinyatakan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan di Polsek Karangawen "**

[16] Eko Setyo Widoyo, *"Wawancara Pribadi"*, Penyelidik dan Penyidik, 28 Juni 2021, Polsek Karangawen, Demak.

B. Perumusan Masalah :

1. Mengapa penyidik Polsek Karangawen tetap memproses tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pelaku Dwi Ardi Kurniawan ?
2. Apakah kendala - kendala yang dihadapi Polsek Karangawen dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pelaku Dwi Ardi Kurniawan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan-alasan penyidik Polsek Karangawen tetap memproses tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pelaku Dwi Ardi Kurniawan;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan di Polsek Karangawen.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat serta berguna sehingga dapat diterapkan. Manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

   Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan pada pengembangan serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan, khususnya dalam hukum acara pidana.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik kepada masyarakat dan aparat penegak hukum terkait, pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan.Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan di Polsek Karangawen", dari Bab I sampai Bab V, yaitu:

BAB I PENDAHALUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yang terdiri dari Penegakan Hukum, Penyelidikan dan Penyidikan, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian, Penyertaan, Kesalahan.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini mejelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Penyajian data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi, Alasan-alasan penyidik Polsek Karangawen tetap memproses tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pelaku Dwi Ardi Kurniawan dan Kendala - kendala yang dihadapi Polsek Karangawen dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pelaku Dwi Ardi Kurniawan.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA, berisi semua buku, tulisan ilmiah (jurnal), berita internet, peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian ini.

LAMPIRAN, berisi tentang bukti penelitian yang dilakukan oleh penulis.